

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Dalam pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi warga sipil walaupun telah diatur secara ketat oleh pihak Kepolisian melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 untuk keperluan olahraga dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, nyatanya masih ditemukan celah hukum dalam hal pengaturan terhadap subjek yang dapat diberikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bela diri.

Celah hukum yang ditemukan dalam pemeberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi warga sipil ditemukan pada pemberian izin senjata api untuk keperluan bela diri khususnya pengusaha. Dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri yang menentukan subjek yang dapat diberikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bela diri khususnya seorang pengusaha syarat untuk mengajukan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bela diri hanya sebatas melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pengusaha, dan tidak diatur secara rinci mengenai bidang usaha apa yang dapat diberikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api khusus bela diri.

Dengan tidak adanya prasyarat mengenai jenis bidang usaha apa yang dapat menjadi standar untuk diberikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api khusus bela diri, maka dikhawatirkan hal ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk dapat memiliki senjata api khusus bela diri dengan mengajukan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api khusus bela diri menggunakan izin sebagai seorang pengusaha.

Kemudian selain daripada izin kepemilikan dan penggunaan senjata api khusus bela diri, senjata api olahraga jenis *air pistol* dan *air rifle* juga perlu lebih diperhatikan mengenai perizinannya, sebab sampai saat ini masih sering ditemukan penjualan senjata api jenis *airgun* dan *air rifle* yang tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Walaupun tidak berbahaya layaknya senjata api sungguhan, tetapi dengan tingkat kemiripan yang tinggi antara senjata api jenis *air pistol* dan *air rifle* dengan senjata api sungguhan serta untuk melakukan transaksi jual-belinya tergolong mudah, karena banyak toko yang menjual dan bahkan tersebar luas di berbagai *marketplace* atau toko jual beli *online* yang dapat diakses dengan mudah, maka dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh orang yang menguasainya untuk melakukan tindakan kriminal seperti pengancaman dan melakukan perampokan.

Seperti yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan senjata api olahraga yang terjadi pada 31 Maret 2021 dalam kasus penyerangan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI) yang dilakukan oleh seseorang berinisial ZA menggunakan senjata api berjenis *air pistol*. Dimana pada kasus penyerangan tersebut ditemukan fakta bahwa izin keanggotaan klub menembak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang dimiliki ZA untuk membeli senjata api berjenis *air pistol* tersebut merupakan kartu anggota yang palsu.

5.1.2 Selain permasalahan mengenai subjek yang dapat diberikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi warga sipil, juga ditemukan permasalahan mengenai prosedur penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada.

Kemudian terhadap senjata api bela diri bagi warga sipil, walaupun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 telah

diatur mengenai prosedur penggunaannya, tetapi dalam praktiknya masih sering ditemukan penggunaannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan:

“Senjata Api Nonorganik Polisi Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Benda yang Menyerupai Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya”.

Penyalahgunaan mengenai prosedur penggunaan senjata api bela diri umumnya terjadi karena pemilik senjata api bela diri keliru dalam menilai mengenai makna ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan “kehormatannya”. Kekeliruan dalam menilai mengenai ancaman terhadap kehormatan ini seperti apa yang terjadi dalam kasus penembakan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh seseorang berinisial AM yang terjadi pada 21 Desember 2019, di Kemang, Jakarta Selatan.

Dalam kejadian tersebut AM merasa tersinggung dan menjadi emosi karena dicandai oleh 2 (dua) orang siswa Sekolah Menengah Atas yang melihat mobil *supercar* milik AM, karena merasa tersinggung AM sempat menodongkan senjata api kepada kedua siswa tersebut dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali. Atas kejadian tersebut kedua siswa Sekolah Menengah Atas tersebut mengalami trauma.

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaannya dapat membahayakan nyawa seseorang yang berada disekitar senjata api, termasuk seseorang yang mengoperasikan senjata api itu sendiri. Walaupun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri,

nyata-nya dalam praktik masih ditemukan penyalahgunaan mekanisme penggunaannya yang dapat mengancam keamanan warga sipil.

5.2 Saran

5.2.1 Maka untuk menghindari celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk dapat memiliki izin kepemilikan dan penggunaan senjata api khusus bela diri sebagai seorang pengusaha, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan lebih lengkap terhadap syarat permohonan izin senjata api khusus bela diri yang dapat dijadikan standar untuk menilai seorang pengusaha yang bergerak dibidang usaha apa yang layak untuk diberikan izin kepemilikan dan izin penggunaan senjata api khusus bela diri.

Kemudian melihat dengan masih ditemukannya kesalahan dalam mekanisme pengoperasian senjata api baik untuk keperluan olahraga, maupun senjata api khusus bela diri, diharapkan kepada para pemegang izin kepemilikan dan penggunaan senjata api bela diri untuk dapat bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA).

Dengan bergabungnya para pemegang izin senjata api khusus bela diri menjadi anggota Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA) diharapkan pengawasan terhadap senjata api khusus bela diri menjadi lebih efektif, serta dengan sering dilakukannya sosialisasi mengenai kode etik penggunaan senjata api bela diri yang dilakukan oleh Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA) dapat menjadikan pemegang izin senjata api khusus bela diri menjadi lebih memahami konsep dan mekanisme prosedur penggunaan senjata api khusus bela diri. Sehingga pemegang izin senjata api khusus bela diri akan lebih bertanggungjawab dalam mengoperasikan senjata api khusus bela diri.

Kemudian yang juga perlu untuk menjadi perhatian khusus adalah mengenai senjata api jenis *air pistol* dan *air rifle* yang perlu diberikan pengaturan lebih jelas, seperti rutin dilakukan pengawasan kepada toko-toko senjata api *air pistol* dan *air rifle* dalam hal persyaratan pembelian *air pistol* dan *air rifle*, karena nyatanya dalam praktik walaupun telah diatur bagi siapapun yang ingin

membeli senjata api jenis *air pistol* dan *air rifle* wajib untuk menjadi anggota klub menembak yang bernaung dibawah Pesatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) dengan membuktikan menggunakan kartu anggota Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN), tetapi nyatanya masih ditemukan beberapa orang yang menjual kartu anggota Pesatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) secara *online* melalui berbagai *marketplace* atau situs jual-beli *online* sehingga dikhawatirkan dapat menciptakan pemilik senjata api olahraga jenis *air pistol* dan *air rifle* yang tidak bertanggungjawab.

Kemudian yang tak kalah penting dalam menekan angka penyalahgunaan senjata api perlu dilakukan pengawasan secara rutin setiap tahunnya terhadap kejiwaan dari pemegang izin senjata api, terkhusus terhadap pemegang izin kepemilikan dan izin penggunaan senjata api khusus bela diri. Pengawasan terhadap individu dilakukan oleh psikolog pihak kepolisian terhadap individu pemegang izin senjata api khusus bela diri yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya bersamaan pada saat melakukan perpanjangan izin senjata api khusus bela diri.

Karena sebagaimana diketahui bahwa senjata api merupakan alat yang sangat berbahaya dan beresiko untuk melukai atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang, maka pengawasannya bukan hanya perlu dilakukan terhadap senjata api saja, melainkan juga terhadap kejiwaan dari individu pemegang izin senjata api, terkhusus terhadap individu pemegang izin khusus bela diri secara rutin yang dapat dilakukan bersamaan pada saat pemegang izin senjata api khusus bela diri melakukan perpanjangan izin setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Adnan Achiruddin Saleh, "Pengantar Psikologi", Aksara Timur, Makassar, 2018.

Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Lutfi Efendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bayumedia Sakti Group, Malang: 2004).

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (UII Press, Yogyakarta: 2003).

S. R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Alumni, Jakarta, 1998.

Smith Sonian, Firearm's An Illustrated History, DK Publishing, 2014.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

Y.Sri Pudyatmoko, “*Perizinan*”, Jakarta, Garsindo 2009.

Jurnal

Bagoes Rendy Syahputra, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Vol. 2 No. 6, November 2019.

Dwi Yulianti, Sabar Slamet, “Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil”, Vol. 3 No. 3, Desember 2014.

Evan Munandar, Suhaimi, M. Adli, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Vol. 2 (3), Desember 2018.

Murti Ningsih, “Pengaruh Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Dunia Teknologi Di Indonesia”

Nurdianto Eko Wartono, “Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya”, Vol. 14 No. 19, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

R. Soesilo “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia, Bogor.

Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api. Pendaftaran. Izin Pemakaian

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api

Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

Artikel Terkait

Bernadette Aderi Puspaningrum, “Kronologi Penembakan Massal di SD Texas, Pelaku Kirim Peringatan Online, Sempat Baku Tembak dengan Polisi, diakses pada 27 Mei 2022, Pukul 20:00 dilansir dari: <https://www.kompas.com/global/read/2022/05/26/091908770/kronologi-penembakan-massal-di-sd-texas-pelaku-kirim-peringatan-online?page=all>

Danur Lambang Pristiandaru, (2021, 2 Desember). “Aturan Kepemilikan Senjata Api di AS”. Diakses pada 20 April 2022, Pukul 19:00 dilansir dari: <https://internasional.kompas.com/read/2021/12/02/141600370/aturan-kepemilikan-senjata-api-di-as?page=all>.

Farah Nabilah, Perbakin: Sejarah, Syarat jadi Anggota, Biaya Mendaftar, dan Jenis KTA, diakses pada 14 Februari 2022, pukul 14:00 dilansir dari: <https://www.suara.com/news/2021/04/01/185025/perbakin-sejarah-syarat-jadi-anggota-biaya-mendaftar-dan-jenis-cta>

Indonesia: Lintas Sejarah Perbakin, diakses pada 14 April 2022, pukul 14:00, dilansir dari: <http://perbakin-kotamalang.or.id/>

Isna Rifka, “Menjadi Pengusaha Adalah Impian Banyak Orang, Apa Saja Keuntungannya”, 10 Februari 2022, (Kompas), diakses pada 17 Mei 2022, pukul 14:30, dilansir dari: <https://money.kompas.com/read/2022/02/10/110500426/menjadi-pengusaha-adalah-impian-banyak-orang-apa-saja-keuntungannya?page=all>

PERBAKIN: “Cara Daftar, Syarat, dan Biaya Menjadi Anggota Pebakin”, 2 Maret 2021, diakses pada 7 Juni 2022, dilansir dari: <https://www.perbakinmakassar.com/berita/03/2021/cara-daftar-syarat-dan-biaya-menjadi-anggota-perbakin/>

Sandro Gatra, “Pengungkapan Rentetan Kasus Koboï Kemang Diganjar MURI”, 24 Februari 2022, (Kompas), diakses pada 24 Mei 2022, pukul 15:00 dilansir dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/24/06594501/pengungkap-an-rentetan-kasus-koboï-kemang-diganjar-muri?page=all>.

Santi Dewi, “Perbakin: KTA yang Dimiliki Pelaku Teror ke Mabes Polri Palsu”, 1 April 2021, diakses pada 9 Juni 2022, Pukul 16:00, dilansir dari: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/perbakin-kta-yang-dimiliki-pelaku-teror-ke-mabes-polri-palsu>

United States: *Firearm Violence Prevention, Center for Disease Control and Prevention*.(2021) diakses pada 12 Januari 2022, pukul 11:00 dilansir dari: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/firearms/fastfact.html>

Vox. 2019, 11 September. The Gun Solution We’re Not Talking About [Video]. Youtube., Diakses pada, 14 April 2022, pukul 17:00, dilansir dari: <https://www.youtube.com/watch?v=ENw2y0ek1Jg&list=LL&index=24&t=166s>

Wahyu Adityo Prodjo, “Detik-Detik Mabes Polri Diserang, Terduga Teroris Masuk Lalu Todongkan Senjata Ke Polisi”, 1 April 2021, (Kompas), diakses pada, 7 Februari 2022, Pukul 09:20, dilansir dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/01/05423911/detik-detik-mabes-polri-diserang-terduga-teroris-masuk-lalu-todongkan?page=all>